



**BUPATI SRAGEN**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
PERATURAN BUPATI SRAGEN  
NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG

PERCEPATAN PENCEGAHAN *STUNTING* DI KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa *stunting* merupakan masalah kurang gizi kronis yang disebabkan kurangnya asupan gizi dalam waktu cukup lama, dapat mengakibatkan gangguan pertumbuhan fisik pada anak dengan tinggi badan lebih rendah atau pendek dari standar usianya, mempengaruhi perkembangan jaringan otak serta kecerdasan sehingga berdampak terhadap kualitas sumber daya ketika dewasa;
- b. bahwa prevalensi *stunting* pada balita di Kabupaten Sragen masih cukup tinggi, sehingga perlu dilakukan penanganan secara komprehensif, terpadu oleh unsur Pemerintah, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi serta Pemangku Kepentingan terkait lainnya;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, Pemerintah Daerah melaksanakan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi di daerah masing-masing;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* di Kabupaten Sragen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
6. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan Stunting di Jawa Tengah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN  
PENCEGAHAN STUNTING DI KABUPATEN SRAGEN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah

- sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.
  4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen.
  5. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Sragen.
  6. Camat adalah Camat di Kabupaten Sragen.
  7. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
  8. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita, yaitu terhambatnya perkembangan fisik, otak dan organ lainnya diakibatkan oleh kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), ditandai dengan tubuh anak yang terlalu pendek untuk usianya.
  9. Intervensi gizi spesifik merupakan kegiatan yang langsung mengatasi penyebab terjadinya stunting yang meliputi kecukupan asupan makanan dan gizi, pemberian makan, perawatan dan pola asuh serta pengobatan infeksi/ penyakit.
  10. Intervensi gizi sensitif merupakan kegiatan tidak langsung dalam mengatasi penyebab terjadinya stunting yang mencakup peningkatan akses pangan bergizi, peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak, peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan dan peningkatan air bersih dan sarana sanitasi.
  11. Aksi konvergensi pencegahan stunting merupakan sebuah instrumen atau pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu, dan bersama-sama dalam upaya penurunan stunting.
  12. Sistem manajemen data adalah bagian dari manajemen sumber daya informasi yang mencakup semua kegiatan mulai dari identifikasi kebutuhan data, pengumpulan data hingga pemanfaatan data, untuk memastikan adanya informasi yang akurat dan mutakhir.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman

- dalam melaksanakan aksi percepatan pencegahan *stunting* di Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menurunkan prevalensi *stunting* pada anak usia bawah dua tahun (baduta) dan anak usia bawah lima tahun (balita) di Daerah hingga di bawah 20% pada tahun 2024.

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pelaksanaan ;
- b. pengorganisasian;
- c. koordinasi;
- d. penilaian kinerja;
- e. kerja sama;
- f. monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- g. pembiayaan.

BAB IV  
PELAKSANAAN  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 4

- (1) Pencegahan *stunting* di Daerah dilakukan dengan melibatkan secara multi-sektor melalui sinkronisasi lintas program di Kabupaten.
- (2) Guna mendukung terintegrasinya pelaksanaan intervensi pencegahan *stunting*, dilaksanakan aksi konvergensi yang akan memperkuat efektivitas intervensi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.
- (3) Aksi konvergensi sebagaimana yang dimaksud pada ayat ( 2 ) yaitu :
  - a. analisis situasi program penurunan *stunting*;
  - b. penyusunan rencana kegiatan;
  - c. rembuk *stunting*;
  - d. pembinaan kader pembangunan manusia;
  - e. sistem manajemen data *stunting*;
  - f. pengukuran dan publikaksi *stunting*;
  - g. review kinerja tahunan

Bagian Kedua  
Analisis Situasi Program Penurunan *Stunting*

## Pasal 6

- (1) Analisis situasi program penurunan *stunting* dilaksanakan dalam upaya diagnosis untuk mendukung perencanaan pencegahan prevalensi *stunting*.
- (2) Analisis situasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pendekatan:
  - a. intervensi gizi spesifik dengan sasaran:
    1. Ibu hamil, meliputi :
      - a) Pemberian makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis;
      - b) Pemberian suplementasi tablet tambah darah;
      - c) Pemberian suplemen kalsium;
      - d) Pemeriksaan kehamilan secara teratur;
      - e) Perlindungan ibu hamil dari malaria; dan
      - f) Pencegahan penularan infeksi HIV dari ibu ke anak ( termasuk perlindungan ibu hamil dari malaria, pencegahan penularan infeksi HIV dan sifilis dari ibu ke anak, dan lain sebagainya);
    2. Ibu menyusui dan anak usia 0-23 bulan meliputi:
      - a) Promosi dan konseling menyusui, termasuk mendorong inisiasi menyusui dini (IMD) dan pemberian ASI eksklusif sampai berusia 6 bulan;
      - b) Promosi dan konseling pemberian makanan tambahan (PMT) bayi dan anak;
      - c) Penatalaksanaan gizi buruk;
      - d) Pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak kurus;
      - e) Pemantauan dan promosi pertumbuhan anak;
      - f) Pemberian suplementasi kapsul vitamin A dan taburia;
      - g) Pemberian imunisasi lengkap;
      - h) Pemberian suplementasi zink untuk pengobatan diare;
      - i) Penerapan pelaksanaan Manajemen Terpadu Balita Sakit; dan
      - j) Pencegahan dan pengobatan kecacangan;
      - k) Kunjungan nifas dan neonatal sesuai standar.
    3. Anak usia 24 -59 bulan meliputi :
      - a) Penatalaksanaan gizi buruk;
      - b) Pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak kurus ;
      - c) Pemantauan dan promosi pertumbuhan anak;
      - d) Pemberian suplemen kapsul vitamin A dan taburia;
      - e) Pemberian suplementasi zink untuk pengobatan diare;
      - f) Pelaksanaan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS ); dan
      - g) Pencegahan kecacangan.
    4. Remaja putri dan wanita usia subur melalui pemberian suplementasi tablet tambah darah ,

pelayanan kesehatan reproduksi terpadu.

b.intervensi gizi sensitif dengan sasaran masyarakat umum dan keluarga meliputi :

1. Penyediaan akses air bersih , air layak minum dan sanitasi yang layak;
2. Fortifikasi bahan pangan;
3. Penyediaan akses pelayanan keluarga berencana ( KB );
4. Penyediaan akses jaminan kesehatan nasional (JKN);
5. Penyediaan jaminan persalinan ( Jampersal);
6. Pendidikan pengasuhan pada orang tua;
7. Pendidikan anak usia dini;
8. Edukasi gizi serta kesehatan seksual dan reproduksi pada remaja;
9. Bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin,dan;
10. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi;
11. Posyandu

### Bagian Ketiga Penyusunan Rencana Kegiatan

#### Pasal 6

- (1) Penyusunan rencana kegiatan disusun berdasarkan rekomendasi hasil analisis situasi.
- (2) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan program dan kegiatan PD dalam meningkatkan cakupan layanan intervensi dan kegiatan untuk meningkatkan integrasi intervensi pada tahun berjalan dan/atau satu tahun mendatang.
- (3) Pemerintah Daerah mengintegrasikan Rencana Kegiatan sebagaimana dimaksud ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja PD .

### Bagian Keempat Rembuk *Stunting*

#### Pasal 7

- (1) Rembuk *stunting* dilakukan Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian dan memastikan terjadinya integrasi pelaksanaan intervensi pencegahan prevalensi *stunting* secara bersama-sama antara PD penanggung jawab layanan dengan sektor/lembaga non-pemerintah dan masyarakat.
- (2) Isu utama dalam kegiatan rembuk *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. program/kegiatan penurunan *stunting* yang akan dilakukan pada tahun berjalan; dan
  - b. komitmen Pemerintah Daerah dan PD terkait untuk program/kegiatan penurunan *stunting* yang akan

dimuat dalam Rencana Kerja PD tahun berikutnya.

Bagian Kelima  
Pembinaan Kader Pembangunan Manusia

Pasal 8

- (1) Kader Pembangunan Manusia ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah berdasarkan hasil musyawarah tingkat Desa/Kelurahan yang difungsikan untuk membantu Desa/Kelurahan dalam memfasilitasi pelaksanaan integrasi intervensi pencegahan prevalensi *stunting*.
- (2) Kader Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari masyarakat antara lain:
  - a. Kader Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan (KPMD/K);
  - b. Kader Posyandu;
  - c. Guru Pendidikan Anak Usia Dini; dan
  - d. kader lainnya yang terdapat di Desa/Kelurahan.

Bagian Keenam  
Sistem Manajemen Data *Stunting*

Pasal 9

- (1) Sistem manajemen data *stunting* dilakukan sebagai upaya pengelolaan data di tingkat Desa/Kelurahan secara berjenjang sampai dengan tingkat Kabupaten guna mendukung pelaksanaan aksi konvergensi.
- (2) Sistem manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup data indikator mulai dari data *stunting* sampai dengan cakupan intervensi gizi spesifik dan sensitif.
- (3) Pelaksanaan sistem manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk membantu menyediakan dan mempermudah akses data guna pengelolaan program pencegahan prevalensi *stunting* terintegrasi.
- (4) Data indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan Aksi Konvergensi.

Bagian Ketujuh  
Pengukuran Dan Publikasi Data *Stunting*

Pasal 10

- (1) Pengukuran dan publikasi *stunting* dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagai upaya memperoleh data prevalensi *stunting* terkini pada skala layanan Puskesmas, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

- (2) Pengukuran dan publikasi *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
- a. mengetahui status gizi anak sesuai umur; dan
  - b. mengukur prevalensi *stunting* di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten.
- (3) Hasil pengukuran dan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk memperkuat komitmen Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam gerakan pencegahan *stunting*.

## Bagian Kedelapan Review Kinerja Tahunan

### Pasal 11

- (1) Review kinerja tahunan dilakukan oleh Bupati dalam rangka evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan program dan kegiatan terkait pencegahan prevalensi *stunting* selama satu tahun terakhir.
- (2) Review kinerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pelaksanaan Aksi Konvergensi Kabupaten;
  - b. realisasi rencana kegiatan penurunan *stunting* tahunan daerah; dan
  - c. pelaksanaan anggaran program dan kegiatan intervensi *stunting*.

## BAB V PENGORGANISASIAN

### Pasal 12

- (1) Guna melaksanakan percepatan pencegahan *stunting* di Daerah dibentuk Tim Koordinasi dan Tim Kelompok Kerja Percepatan Pencegahan *Stunting*.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi dan Tim Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. Tim Koordinasi:
    - 1) Pengarah;
    - 2) Pembina;
    - 3) Penanggung Jawab;
    - 4) Ketua;
    - 5) Sekretaris; dan
    - 6) Anggota.
  - b. Tim Kelompok Kerja:
    - 1) Pokja Koordinasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi, terdiri Ketua dan anggota;
    - 2) Pokja Kesehatan, terdiri Ketua dan anggota;
    - 3) Pokja Ketahanan Pangan, terdiri Ketua dan anggota;
    - 4) Pokja Permukiman dan Air Bersih, terdiri Ketua



- dan anggota; dan
- 5) Pokja Komunikasi Edukasi dan Informasi, terdiri dari Ketua dan anggota.
- (3) Tim Koordinasi dan Tim Kelompok Kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Kecamatan membentuk Tim Koordinasi/Tim Kelompok Kerja sebagaimana pada ayat (2) atau nama lainnya guna melaksanakan percepatan pencegahan *stunting* di Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

## BAB VI KOORDINASI

### Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam percepatan pencegahan *stunting* dengan melibatkan PD lintas sektor di lingkungan Pemerintah Daerah, organisasi atau lembaga kemasyarakatan, sosial dan/atau profesi, perguruan tinggi, dunia usaha serta pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan aksi pencegahan *stunting* sampai tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.
- (3) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan masukan penyempurnaan dalam mengambil langkah-langkah strategis selanjutnya.

## BAB VII KERJA SAMA

### Pasal 14

- (1) Dalam mendukung pelaksanaan dan keberlanjutan aksi konvergensi percepatan pencegahan *stunting*, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pada kemanfaatan bagi upaya percepatan pencegahan *stunting* dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

### Pasal 15

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan *stunting*.
- (2) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan *stunting* di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Kelompok

- Kerja.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi pencegahan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau apabila sewaktu-waktu diperlukan.

## BAB IX PEMBIAYAAN

### Pasal 16

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.



Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 12 Mei 2020

BUPATI SRAGEN,

ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen  
pada tanggal 12 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd dan cap

TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2020 NOMOR 30